



BAB I

PENDAHULUAN

Penulis akan memulai bab pendahuluan ini dengan latar belakang masalah, yaitu uraian hal-hal atau fenomena yang menyebabkan perlunya dilakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah, yang merupakan penjabaran dari masalah yang berupa pertanyaan. Lalu yang ketiga adalah batasan masalah dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya.

Karena penulis memiliki keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka terdapat batasan penelitian yang dipertimbangkan untuk membatasi penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Selain itu, terdapat rumusan masalah untuk memperjelas masalah atau isu yang sebenarnya akan dibahas dalam penelitian. Dalam bab ini, penulis juga membahas tujuan dari dilakukannya penelitian dan diakhiri dengan pembahasan mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak terkait.

A. Latar Belakang Masalah

Negara berkembang seperti Indonesia adalah negara yang terus melaksanakan pembangunan nasional dan dibutuhkan dana yang cukup besar untuk kelanjutan pembangunan nasional tersebut. Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat vital dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu peraturan perpajakan harus dibuat sedemikian rupa agar dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ngadiman



dan Puspitasari, 2014). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya sektor pajak merupakan penyumbang terbesar seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (dalam miliar rupiah)

Sumber Penerimaan	2011	2012	2013	2014	2015
Penerimaan Dalam Negeri	1.205.346,00	1.332.322,90	1.432.058,60	1.545.456,30	1.496.047,33
Penerimaan Perpajakan	873.874,00	980.518,10	1.077.306,70	1.146.865,80	1.240.418,86
Penerimaan Bukan Pajak	331.472,00	351.804,70	354.751,90	398.590,50	255.628,48

Sumber : Badan Pusat Statistik

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak yakni melalui usaha intensifikasi dan eksentifikasi penerimaan jumlah pajak. Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala (Budiman dan Setiyono, 2012). Kendala utama yang akan timbul adalah penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kendala tersebut timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan selaku wajib pajak.

Bagi pemerintah pajak dianggap sebagai sumber pendanaan, tetapi banyak wajib pajak badan yang menganggap membayar pajak adalah biaya, sehingga pajak dianggap sebagai hal yang harus dihindari. Perusahaan sebagai wajib pajak badan harus memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi hal ini akan mengakibatkan arus kas keluar bagi perusahaan. Dilema yang dialami perusahaan ini mengakibatkan manajemen perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan secara legal (*tax avoidance*) (Agustina, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak Cipta milik IBBIKKG
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBBIKKG.



Salah satu kasus penghindaran pajak yang telah menarik perhatian masyarakat dan, terutama, otoritas pajak seluruh dunia termasuk Indonesia adalah kasus Panama Papers.

Panama papers berupa pengungkapan dokumen terbesar atas kepemilikan *offshore company* karena perusahaan luar negeri tersebut digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset, yang dianggap sebagai penggelapan pajak dan secara mengejutkan juga dilakukan oleh tokoh-tokoh ternama dari Indonesia. Terdapat anggapan bahwa penggunaan *offshore company* dalam Panama Papers adalah legal dan bukan penggelapan pajak, tetapi merupakan penghindaran pajak karena Panama adalah salah satu negara surga pajak atau *tax haven*. Hal yang legal bagi warga Indonesia untuk mendirikan *offshore company* di *tax haven* sebagai *holding company* untuk memiliki saham perusahaan atau aktiva tidak berwujud baik di Indonesia atau negara lain.

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk meminimalkan beban pajak menggunakan peraturan yang berlaku (*lawfull*) sedangkan penggelapan pajak merupakan upaya pengematan pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak (Tandean, 2014). Tindakan agresif dalam perpajakan atau penghindaran pajak dilakukan karena adanya peluang (*loopholes*) yang dilihat oleh perusahaan, yaitu lemahnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perpajakan maupun kelemahan pada sumber daya manusia (fiskus) (Putra dan Merkusiwati, 2016). Persoalan penghindaran pajak diperbolehkan secara hukum selama sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Namun di sisi yang lain penghindaran pajak juga tidak diinginkan karena dianggap dapat merugikan penerimaan negara (Melisa, 2014).

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa faktor kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, memfokuskan pada tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam



menghasilkan laba. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on asset* (ROA) (Rinaldi dan Cheisviyanny, 2015). ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan (Kurniasih dan Sari, 2013). Laba perusahaan merupakan dasar dalam pengenaan pajak perusahaan (Pradipta dan Supriyadi, 2015). Penelitian yang dilakukan Maharani dan Suardana (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.

Kondisi keuangan lainnya yang diprediksi akan mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. Kebijakan yang diambil oleh perusahaan memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau leverage (Ngadiman dan Pusptasari, 2014). Menurut Kurniasih dan Sari (2013), *leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan Wajib Pajak Badan. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak (Agusti, 2014). Dalam penelitian Waluyo, Basri, dan Rusli (2015) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi mengakibatkan beban bunga dari hutang tersebut juga akan meningkat, dari tingginya beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak agar pajak terutang semakin rendah.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka



transaksi yang dilakukan semakin kompleks, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi (Merslytalia dan Lasmana 2016). Menurut Merslytalia dan Lasmana (2016), semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan, dan transaksi pun semakin kompleks. Hal tersebut berhubungan dengan teori akuntansi positif yang salah satunya terdapat hipotesis biaya politik. Hipotesis biaya politik mengungkapkan perusahaan yang ukurannya sangat besar lebih dituntut negara untuk memberikan kontributor yang besar melalui pembayaran pajak. Tetapi disisi lain tidak ada orang yang benar-benar rela untuk membayar pajak, sehingga menimbulkan adanya praktik untuk mengurangi laba.

Selain itu, penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu dipengaruhi oleh pimpinan-pimpinan perusahaan tersebut yang diantaranya merupakan komisaris internal dan komisaris independen. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pembayaran pajak (Putra dan Merkusiwati, 2016). Bapepam menerbitkan Surat Edaran (SE-03/PM/2000) yang mengimbau agar emiten dan perusahaan publik mempunyai komite audit. Kedudukan komisaris independen dan komite audit yang dimiliki oleh emiten atau perusahaan publik, adalah berkaitan dengan tanggung jawab pengawasan dari dewan komisaris (Sutedi, 2011:153). Kebutuhan akan adanya Komite Audit ini menjadi mutlak manakala Komisaris harus bekerja dalam suatu lingkungan bisnis yang sangat kompleks dan karenanya perlu mendelegasikan beberapa fungsinya kepada suatu badan atau komite yang anggotanya independen dalam pengertian tidak terkait dengan kegiatan perusahaan sehari-hari (Sutedi, 2011:161). Berdasarkan penelitian Harto dan Puspita (2014) menyatakan bahwa komisaris independen juga memiliki tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham, sehingga



komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik *tax avoidance* dan dalam penelitian Diantari dan Ulupui (2016) menyatakan bahwa komite audit dan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena-fenomena dan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Proporsi Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

C. Batasan Masalah

Dari masalah-masalah yang diidentifikasi maka penulis membatasi permasalahan pada:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah proporsi komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak?



D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan penelitian yang dimiliki oleh peneliti, peneliti membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Subyek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Obyek penelitian adalah laporan keuangan *audited* per 31 Desember.
3. Periode penelitian tahun 2011-2015.
4. Variabel penelitian adalah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, proporsi komisaris independen, dan penghindaran pajak.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu “Apakah terdapat pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan proporsi komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, di antaranya:

1. Bagi Peneliti

Memperoleh data bahan penulisan skripsi dan memperluas pengetahuan peneliti baik secara teori maupun praktek. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memperluas wawasan dalam menganalisis suatu permasalahan.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan untuk mengevaluasi kinerja manajemen dalam pengelolaan pajak perusahaan.

3. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi mengenai faktor-faktor penghindaran pajak sehingga dapat membantu pemerintah dalam mencegah dan mengurangi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.